



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Sekretaris Unit Utama
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan komponen tunjangan kinerja.
3. Ketentuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Oktober 2023 dan seterusnya.
4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 September 2023

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim